



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Februari 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/22/II/1998, tanggal 25 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Y

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daerah Istimewa Yogyakarta). Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. --- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kisik Kelurahan Banjar Asri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.Y (Daerah Istimewa Yogyakarta) selama 7 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. -- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. ----- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, yang mana Tergugat lebih banyak tidur-tiduran di rumah tanpa melakukan apa-apa, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: menampar, meninju dan memukul badan Penggugat dengan menggunakan palu hingga Penggugat mengalami memar di bagian punggung Penggugat;

6. ----- Bahwa, selain dari itu Tergugat juga kurang berkomunikasi kepada Penggugat, yang mana apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk mengobrol, Tergugat tidak pernah menjawab sepele katapun, Tergugat lebih banyak diam dan mendengarkan saja, dan jika menjawabpun Tergugat tidak pernah nyambung;

7. Bahwa, pada bulan Agustus 2015, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, serta Tergugat masih juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari itu Penggugat merasa ketakutan dengan perbuatan Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat, akan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, Namun telah pisah ranjang, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 5 bulan;

8.Bahwa, selama pisahranjang tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

9.Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10.---Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

11.Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadhRp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis tetap berupaya dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 208/22/II/1998 tanggal 25 Februari 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi D.I.Y ( Daerah Istimewa Yogyakarta ) yang bermaterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. SAKSI- SAKSI**

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Kirman, dia adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi karena saat itu belum bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat;
  - Bahwa apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk mengobrol, Tergugat tidak pernah menjawab sepele katapun, Tergugat lebih banyak diam dan mendengarkan saja, dan jika menjawabpun Tergugat tidak pernah nyambung;
  - Bahwa selain itu Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
  - Bahwa Tergugatpun melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tahu hal itu memang Saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat melakukan KDRT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun menurut Penggugat dia telah pisah ranjang dengan Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setahu Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Kirman, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi karena saat itu belum bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikarini anak;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat, sebab Tergugat kurang berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa apabila Penggugat mengajak Tergugat untuk mengobrol, Tergugat tidak pernah menjawab sepele katapun, Tergugat lebih

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diam dan mendengarkan saja, dan jika menjawabpun Tergugat tidak pernah nyambung;

- Bahwa selain itu Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
- Bahwa Tergugatpun melakukan KDRT terhadap Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hal itu memang Saksi pernah melihat langsung saat Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun menurut Penggugat dia telah pisah ranjang dengan Tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak membantah keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sering melakukan KDRT serta tidak peduli dan telah membiarkan Penggugat selama 2 tahun lebih sampai sekarang, sementara

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) (3) dan (4), oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha sehingga mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/22/II/1998 tertanggal 25 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1998 terdaftar di KUA Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan status antara Perawan dan Jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menuntut cerai dengan Tergugat karena Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi 1 dan Saksi II adalah tetangga Penggugat, maka secara *lex spesialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah menerangkan di persidangan mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 11, dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun belum dikaruniai anak, setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun II RT.002 Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa selama lebih kurang 4 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat m,alas bekerja sehingga kebutuhan hidup berumah tangga tidak tercukupi, Tergugat lebih banyak tidur-tiduran dirumah tanpa melakukan apa-apa, bila diberi pengertian agar Tergugat bekerja lau Tergugat marah-marah, bahkan sering melakukan KDRT sebagaimana Penggugat dalilkan pada gugatan Penggugat pada angka (5) angka (6) dan angka (7) sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 dan sejak itu meskipun Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah pisah ranjang sampai sekarang berhubung Penggugat merasa takut dengan KDRT yang sering Tergugat lakukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri; Bahwa keadaan tersebut telah membuat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu menurut pendapat Majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1998, berdasarkan bukti P setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik* talak, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 Tergugat telah berpisah ranjang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redha;
3. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (2) sejak akhir bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan lebih lamanya lamanya, sehingga Penggugat telah menderita dan tidak redha, serta berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin (3) pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat taklik* talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu poin (2) (3) dan (4), di persidangan Penggugat menyatakan tidak redha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur melalui surat gugatan, kemudian menyerahkan uang *iwadh* dengan kerelaannya sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat Al Isra' ayat 34 sebagai berikut :

لَوْ اَسْمٰنٌ اَكْدٰهُمۡ نَارًا دٰهِيًا لَّآ اَوْفٰوْا

.....

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'ala Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak, dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinilai telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat di persidangan telah menyerahkan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak terutama angka (2),(3) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra Nurmali, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Foitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Nurmalis, M.**

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ramdan**

Panitera

**Fitrianda Devina, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara  | Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya Pemberkasan    | Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan para pihak | Rp 450.000,00 |
| 4. | Redaksi              | Rp 5.000,00   |
| 5. | Meterai              | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h**

**Rp 541.000,00**

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)